



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Gugatan Perceraian antara;

xxx sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal xxx;
2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1 Tergugat kurang memberi Nafkah lahir Penggugat secara layak karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendirilah yang bekerja;

4.2 Tergugat kurang menghargai dan kurang bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai seorang istri seperti tergugat sering bicara

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat egois dan mau menang sendiri, seperti Penggugat sering menasehati Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat marah-marah dan bahkan membentak kepada Penggugat dan tidak mau di salahkan;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Bulan Juli tahun 2023 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih kurang memberi nafkah Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan dan Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri seperti Tergugat sering bicara kasar dan membentak Penggugat dengan alasan tidak menentu dan bahkan Tergugat sering membentak kepada Penggugat di depan umum sehingga Penggugat merasa tidak di hargai dan sakit hati dengan sikap Tergugat tersebut akan tetapi Penggugat sudah sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat marah-marah dan tidak peduli, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluarga, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 10 Bulan lamanya;

6. Bahwa Tergugat sudah ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti Tergugat bicara langsung kepada Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dengan alasan sudah Trauma dengan sikap Tergugat selama ini kepada Penggugat dan keluarga, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang di muka sidang. Kemudian Tergugat juga datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas masing-masing pihak yang ternyata telah sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi melalui Mediator **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.**;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Juni 2024, Mediator melaporkan bahwa tercapai kesepakatan sebagian untuk Menetapkan hak asuh seorang anak yang bernama **xxx**, lahir pada tanggal 23 September 2016 berada di bawah pengasuhan Penggugat (**xxx**) dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Bahwa para pihak juga sepakat untuk mencantumkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap Gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU



mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx; yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

B. Saksi;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **xxx**, yang mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa sejak menikah pada xxx, sampai berpisah dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Juli tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Juli tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini;
 - Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan tidak ada masalah apapun;

3. xxx, yang mengaku sebagai Ipar Penggugat;

- Bahwa sejak menikah pada xxx, sampai berpisah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Juli tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Juli tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa selama ini, anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan tidak ada masalah apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa identitas masing-masing pihak dan Kuasa Hukum Penggugat yang ternyata telah memenuhi ketentuan beracara di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi melalui Mediator **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.**, Namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Juni 2024, Penggugat tetap dengan niatnya untuk bercerai;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya, adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi mengenai Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli tahun 2023 lalu yang lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli tahun 2023;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juli tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juli tahun 2023;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما**

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Juni 2024, Mediator melaporkan bahwa tercapai kesepakatan sebagian untuk Menetapkan hak asuh seorang anak yang bernama xxx, lahir pada tanggal 23 September 2016 berada di bawah pengasuhan Penggugat (xxx) dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan tersebut tidak melanggar aturan hukum apapun, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pertimbangan terhadap kesepakatan tersebut;

Menimbang, terhadap kesepakatan hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk mencantumkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini dengan untuk Menetapkan hak asuh seorang anak yang bernama xxx, lahir pada tanggal 23 September 2016 berada di bawah pengasuhan Penggugat (xxx) dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx);
3. Menetapkan hak asuh seorang anak yang bernama xxx, lahir pada tanggal 23 September 2016 berada di bawah pengasuhan Penggugat (xxx) dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 *Hijriah* oleh **Mi'rajun Nashihin, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Latif Mustofa, LLM.**, serta **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bustami, S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, LLM.
Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy., M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Tambusai Ad Daulay,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Bustami, S.H., M.A.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	28.000,00
Biaya Pemberitahuan	: Rp	14.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	197.000,00

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.TALU